



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II Kampung Masjid Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln. Kutacane Blangkieren Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara,  
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
2301/229/VI/2014 SERI AB tanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( **ba'da dukhul** ) serta dikaruniai satu orang anak bernama: Julian Hamonangan AG bin Gusnar Wijaya, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat berusaha sendiri;
  - b. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu sabu, selain pengguna Tergugat juga mengedarkan ke teman teman Tergugat. Apabila di ingatkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan tangan Penggugat terluka;
  - c. Bahwa Tergugat seringkali meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas hingga berhari hari, padahal waktu itu Penggugat membutuhkan kehadiran Tergugat untuk membantu urusan rumah tangga dan anak Penggugat yang masih bayi. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau menghiraukan Penggugat, Tergugat hanya mementingkan kepentingan sendiri dari pada keluarga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2017 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut di atas yakni Tergugat tidak mau berubah selalu melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, terus menerus menggunakan narkoba, karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, setiap kali di nasehati Tergugat marah. Oleh karena tidak ada titik temu dari perseilishan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat menjatuhkan talak dan mengusir Penggugat lari dari rumah. Sejak kejadian itulah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



### **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 2301/229/VI/2014 SERI AB, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan satu orang saksi yang bernama **Saksiumur** 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.06 Rw.07 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Gusnar Wijaya bin Syarifudin;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 tahun 8 bulan penggugat sekarang tinggal bersama saksi dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Srl tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir),

Bahwa kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl





pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, maka sesuai ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 287/Pdt.G/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang dalam amarnya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap sumpah tambahan yang diucapkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat adalah dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya secara sempurna, karena bukti yang diajukan Penggugat *in casu* satu orang saksi hanya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, hal mana sesuai ketentuan dalam pasal pasal 182 ayat (1) RBG *jo* 1941 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat merupakan perintah Majelis Hakim karena jabatannya, yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 287/Pdt.G/2021 tanggal 27 Oktober 2021, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal pasal 182 ayat (1) Rbg *jo* 1940 KUH Perdata;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl*





Menimbang, bahwa sumpah tambahan diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Tergugat, sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pengucapan sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1945 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan bukti permulaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Julian Hamonangan AG bin Gusnar Wijaya umur 7 tahun;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa lebih 4 tahun 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl*



Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karenanya petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Deni Irawan, S.H.I., M.S.I dan Windi Mariastuti, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 411.000,00  
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

**Anita Kirana, SHI.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)